



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang -50229

Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 163/O/2015

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PUSAT STUDI WANITA MENJADI PUSAT STUDI GENDER
DAN ANAK PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengubah nama Pusat Studi Wanita menjadi Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Nama Pusat Studi Wanita menjadi Pusat Studi Gender dan Anak Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
12. Keputusan Rektor Nomor 162/0/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor 493/UN37.3.1/TU/2015 tanggal 6 April 2015 tentang alasan perubahan nama Pusat Studi Wanita menjadi Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah nama Pusat Studi Wanita menjadi Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 April 2015



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

[Signature]
FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur Program Pascasarjana
 5. Ketua Badan
 6. Kepala Biro
 7. Kepala UPT
 8. Kepala Bagian Keuangan BAPK
- Universitas Negeri Semarang